



STANDAR DOSEN DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

SPMI-SPS-UNDIP	SM	01	05
----------------	----	----	----

SEMARANG

2019





Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal SEKOLAH PASCASARJANA Universitas Diponegoro

SPMI-SPS-UNDIP	SM	01	05
----------------	----	----	----

Revisi ke	: 0
Tanggal	: 05 Januari 2019
Dikaji ulang oleh	: Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	: TPMSPS Undip
Disetujui oleh	: Dekan SPS Undip

SPS UNDIP		STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SPMI-SPS-UNDIP/SM/01/01	Disetujui oleh Dekan SPS
Revisi ke 0	Tanggal 05-01-2019		

		STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh: Dekan SPS
Revisi ke 0	Tanggal 05-01-2019	SPMI-SPS-UNDIP/SM/01/05	

1. VISI DAN MISI FAKULTAS SEKOLAH PASCASARJANA

1.1 VISI

Menjadi Sekolah Pascasarjana bertaraf internasional yang unggul dan terkemuka dengan mengintegrasikan bidang multi, intra dan interdisiplin

1.2 MISI

- Menyediakan pendidikan lulusan berkualitas tinggi yang memiliki keunggulan kompetitif tinggi, komparatif secara internasional dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Menyelenggarakan penelitian dan publikasi berkualitas tinggi serta kepemilikan Hak atas Kekayaan Intelektual dalam rangka memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan multi, intra dan interdisiplin sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Meningkatkan profesionalitas, kapabilitas, akuntabilitas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan pendidikan Pascasarjana multidisiplin.

2. RASIONAL

Menurut Undang Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 38 disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sedangkan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Lebih lanjut dalam Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Sedangkan tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input-proses-output pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan

tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada system tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Fakultas Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan fakultas, pimpinan departemen/ program studi maupun pimpinan unit atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumberdaya manusia di lingkungan Fakultas Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAIPI STANDAR

1. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pimpinan Fakultas
2. Ketua Departemen dan/atau Program Studi sebagai pimpinan Departemen dan/atau Program Studi

4. DEFINISI ISTILAH

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Dosen tetap adalah dosen berstatus sebagai pendidik tetap di Universitas Diponegoro dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
3. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
4. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Kualifikasi akademik pada butir 1 merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
3. Kompetensi pendidik pada butir 1 dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
4. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
5. Dosen program sarjana dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang

- 8 (delapan) KKNI.
6. Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
 7. Dosen program profesi dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
 8. Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulus doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi.
 9. Dosen program spesialis dan subspesialis harus berkualifikasi lulusan subspesialis, lulusan doktor atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
 10. Dosen program doktor dan program doktor terapan:
 - a. Harus berkualifikasi lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; dan
 - b. Dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:
 - i. 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau
 - ii. 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.
 11. Jumlah dosen tetap di Undip paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
 12. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.
 13. Dosen tetap untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.
 14. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, dan tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

6. STRATEGI

1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal.
2. Membuat *blue print* pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.
3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan

untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.

7. INDIKATOR

1. Tercapainya rasio dosen – mahasiswa $17 \leq R_{MD} \leq 23$ (BAN-PT standar 4.3).
2. Efektivitas sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kerja kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik memiliki pedoman tertulis yang lengkap (BAN-PT standar 4.1).
3. Sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan yang memiliki pedoman lengkap (BAN-PT standar 4.2).
4. Sistem monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki pedoman lengkap dan terlaksana secara konsisten (BAN-PT standar 4.2).
5. Presentase dosen tetap berpendidikan terakhir minimal $S2 \geq 90\%$ (BAN-PT standar 4.3).
6. Presentase dosen tetap berpendidikan terakhir $S3 \geq 40\%$ (BAN-PT standar 4.3).
7. Presentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar $\geq 40\%$ (BAN-PT standar 4.3).
8. Presentase dosen tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional $\geq 40\%$ (BAN-PT standar 4.3).
9. Pelaksanaan tugas dosen tetap selama tiga tahun terakhir yang keahliannya sesuai program studi (BAN-PT standar 4.3).
10. Pelaksanaan tugas dosen tetap selama tiga tahun terakhir rata-rata beban per semester adalah 12-16 sks (BAN-PT standar 4.3).
11. Pelaksanaan tugas dosen tetap selama tiga tahun terakhir yang keahliannya sesuai mata kuliah yang diajarkan (BAN-PT standar 4.3).
12. Pelaksanaan tugas dosen dalam mengajar memiliki presentase kehadiran $\geq 95\%$. (BAN-PT standar 4.3).
13. Jumlah kualifikasi dosen tidak tetap terhadap seluruh dosen $\leq 10\%$ (BAN-PT standar 4.4).
14. Seluruh dosen berpendidikan minimal $S2$ (BAN-PT standar 4.3).
15. Pelaksanaan tugas dosen tidak tetap mengajar mata kuliah yang sesuai dengan keahliannya (BAN-PT standar 4.4).
16. Kegiatan tenaga ahli/ pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap) minimal 12 orang dalam tiga tahun terakhir (BAN-PT standar 4.5).
17. Ada upaya peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program tugas belajar dalam bidang yang sesuai dengan program studi (BAN-PT standar 4.5).
18. Jumlah kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam

seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/ pagelaran/ pameran/ peragaan yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri dengan minimal 3 kegiatan (BAN-PT standar 4.5).

19. Penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi internasional minimal satu kegiatan (BAN-PT standar 4.5).
20. Reputasi dan keluasan jejaring dosen dalam bidang akademik dan professional > 30% dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu tingkat internasional (BAN-PT standar 4.5).
21. Jumlah pustakawan prodi dengan kualifikasi akademik minimal S2 $\geq$ 1 orang dan S1 $\geq$ 4 orang (BAN-PT standar 4.6).
22. Rasio kualifikasi akademik dan kompetensi laboran, teknisi, operator, programmer jumlahnya cukup dan sangat baik kegiatannya (BAN-PT standar 4.6).
23. Jumlah tenaga administrasi prodi dengan kualifikasi akademik minimal S1 $\geq$ 1 orang dan D3 $\geq$ 4 orang (BAN-PT standar 4.6).
24. Kurikulum memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan lainnya yang mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi program studi telah dilakukan dengan sangat baik sehingga dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan (BAN-PT standar 4.6).
25. Banyaknya mahasiswa per dosen pembimbing setiap semester memiliki rasio $\leq$ 20 mahasiswa (BAN-PT standar 5.4).
26. Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir minimal S2 dan sesuai dengan bidang keahliannya (BAN-PT standar 5.5).

9. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

10. SOP Perekrutan Asisten Praktikum
11. SOP Perekrutan Asisten Kuliah
12. SOP Penugasan Dosen Pengampu Mata Kuliah
13. SOP Evaluasi Kinerja Dosen
14. SOP Manajemen Pengembangan SDM
15. SOP Ijin Berhalangan Hadir Rapat
16. SOP Ijin Cuti/ Aktif Kembali
17. SOP Penanganan Dosen Bermasalah
18. SOP Pemberian Penghargaan dan Sanksi
19. SOP Absensi Harian Dosen dan Tenaga Kependidikan
20. SOP Permohonan Ijin Dosen dan Tenaga Kependidikan
21. SOP Permohonan SPPD
22. SOP Pengusulan Dosen Tidak Tetap
23. SOP Usulan Pengaktifan Kembali Dosen Tugas Belajar
24. SOP Usulan Pengajuan Jabatan Fungsional Dosen

25. SOP Usulan Pengajuan Kenaikan Pangkat
26. SOP Usulan Pengajuan Pensiun
27. SOP Perubahan Data Dosen di PD Dikti
28. SOP Registrasi Pendidik di PD Dikti

9. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, misalnya berkaitan dengan standar pembiayaan dan standar sarana dan prasarana.
2. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan dosen dan tenaga kependidikan.
3. ISO 9001:2015 klausul 7.1 Dukungan (Sumberdaya)
4. ISO 9001:2015 klausul 7.2 Dukungan (Kompetensi)

10. REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

11. LAMPIRAN
